



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah diatur mengenai pengelolaan parkir;
- b. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengatur kawasan-kawasan yang menjadi obyek di dalam pengelolaan parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PARKIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
2. Pengelolaan Parkir adalah pengelolaan parkir di luar ruang milik jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu sebagai obyek didalam penentuan besaran pemberlakuan tarif.
4. Kawasan Premium adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.
5. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
6. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan parkir pada luar ruang milik jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi menjadi:

- a. Kawasan I;
- b. Kawasan II; dan
- c. Kawasan III.

Pasal 4

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Kawasan I

Merupakan Kawasan Premium pada kawasan Malioboro sebagai kawasan ruang strategis keistimewaan pada sumbu filosofis.

b. Kawasan II

Merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kawasan Perkotaan Sleman dan Kawasan Perkotaan Bantul.

c. Kawasan III

Merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan Perkotaan Temon - Wates, dan Kawasan Perkotaan Wonosari.

Pasal 5

Pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rincian tahapan pelaksanaan pengelolaan parkir berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diudangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR


1. Pelayanan Kendaraan Masuk dengan *Portal Gate*




2. Pelayanan Kendaraan Keluar dengan *Portal Gate*




3. Pelayanan Kendaraan Masuk Tidak dengan *Portal Gate*




4. Pelayanan Kendaraan Keluar Tidak dengan *Portal Gate*



5. Pelayanan Setoran Pendapatan Retribusi



6. Pelayanan Pengaduan



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.


DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 78 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN PARKIR


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KENDARAAN MASUK DAN KELUAR PARKIR DENGAN *PORTAL GATE*

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	KENDARAAN	PETUGAS KEAMANAN	TKP	ASN	KELENGKAPAN & PERALATAN	WAKTU	OUT PUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pengguna Parkir					Data kendaraan	1 hari		
2. Tersedia ruang parkir						1 hari	Tersedianya ruang parkir	-
3. Kendaraan terparkir						1 hari		-

4. Menunjukkan karcis parkir					Karcis	1 hari	Karcis parkir terdata	
5. Pengguna WAJIB menunjukkan KTP dan STNK ASLI					STNK dan KTP	1 hari		
6. Membayar retribusi sesuai durasi parkir					Uang pembayaran retribusi		Retribusi terbayar	
7. Pengguna parkir keluar dari tempat parkir						1 hari	Tersedia ruang parkir	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KENDARAAN MASUK DAN KELUAR PARKIR TIDAK DENGAN *PORTAL GATE*

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	KENDARAAN	PETUGAS KEAMANAN	TKP	ASN	KELENGKAPAN & PERALATAN	WAKTU	OUT PUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pengguna Parkir					Data kendaraan	1 hari		
2. Tersedia ruang parkir						1 hari	Tersedianya ruang parkir	-
3. Kendaraan terparkir						1 hari		-
4. Menunjukkan karcis parkir					Karcis	1 hari	Karcis parkir terdata	
5. Pengguna WAJIB menunjukkan KTP dan STNK ASLI					STNK/ KTP	1 hari		
6. Membayar retribusi					Uang pembayaran retribusi		Retribusi terbayar	
7. Pengguna parkir keluar dari tempat parkir						1 hari	Tersedia ruang parkir	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SETORAN PENDAPATAN RETRIBUSI

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	ASN (PETUGAS GATE)	ASN (KOORDINATOR LAPANGAN)	BANK	BENDAHARA PENERIMAAN	KELENGKAPAN & PERALATAN	WAKTU	OUT PUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. rekapan jumlah kendaraan dan pendapatan					Rekap karcis	1 hari	Hasil rekapan tercatat	-
2. Sesuai					Rekap karcis dan	1 hari	Tercetak bend 26	-
3. Rekap ulang						1 hari		
4. Setoran pendapatan						1 hari	Bend 26 dengan bukti setor bank	
5. Bukti setoran						1 hari	Surat Tanda Setoran tercetak	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	PENGGUNA PARKIR	PETUGAS KEAMANAN (KOORDINATOR LAP.)	ASN (KOORDINATOR LAP.)	ASN (PEJABAT BERWENANG)	KELENGKAPAN & PERALATAN	WAKTU	OUT PUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Aduan					Identitas pemohon, jenis aduan beserta bukti aduan	1 hari	Adanya aduan	
2. Penanganan aduan						1 hari		-
						1 hari	Jawaban aduan	
3. Jawaban aduan					Jawaban baik secara langsung maupun bersurat	1 hari	Terselesaikan aduan	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001